

SEJARAH HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

Nafi' Mubarok

IAIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak: Sepanjang sejarah Indonesia, wacana Undang-undang Perkawinan selalu melibatkan tiga kepentingan; agama, negara dan perempuan. Oleh karena itu, perlu pemahaman undang-undang perkawinan, terutama dari aspek sejarahnya, dikarenakan (1) mengetahui pengaruh kemayoritasan kaum muslimin Indonesia terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia, dan (2) menentukan strategi pendekatan bangsa ini dengan hukum Islam. Kesimpulan dari tulisan ini adalah, *pertama*, pada masa penjajahan terdapat dua periode sejarah hukum perkawinan Islam dengan berlatar pada dua teori, yaitu teori *receptio in complexu* dan teori *receptie*. *Kedua*, dalam masa awal kemerdekaan lahir dua undang-undang perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk serta Undang-undang no. 32 tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura. *Ketiga*, dalam masa setelah lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dua masa, yaitu (1) masa kelahiran undang-undang tersebut, dan (2) masa penerapan dari undang-undang tersebut dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Sejarah, Hukum Perkawinan Islam, Indonesia.

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law

Volume 02, Nomor 02, Desember 2012; ISSN:2089-7480

Pendahuluan

Perkawinan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan (statemen) yang mengandung keizinan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri, tetapi juga merupakan tempat berputarnya hidup kemasyarakatan. Dengan demikian, perkawinan mempunyai arti yang amat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam kehidupan rumah tangga.¹ Oleh karena itu, kalimat perkawinan bukan hanya sekedar kalimat justifikasi untuk sebuah bentuk atau wadah berkumpulnya hidup bersama antara dua jenis kelamin berbeda, tetapi lebih agung di dalamnya adalah adanya nilai sakral yang bersandar pada nilai ruh ilahiyah sebagai muara ridla dalam penghayatan perkawinan itu sendiri.

Sepanjang sejarah Indonesia, wacana Undang-undang Perkawinan setidaknya selalu melibatkan tiga pihak/kepentingan, yakni kepentingan agama, negara dan perempuan. Dalam wacana dikotomi publik-privat, perbincangan seputar perkawinan cenderung dianggap sebagai wilayah privat. Pengaturan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari wacana keluarga. Dalam konteks inilah baik agama sebagai sebuah institusi maupun negara memiliki kepentingan untuk mengadakan pengaturan. Agama sebagai sebuah institusi memiliki kepentingan yang signifikan atas keluarga, sebab keluarga sebagai satuan kelompok sosial terkecil memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai yang ada dalam agama. Sementara itu negara, sebagai institusi modern pun tak bisa mengabaikan keluarga dalam mengatur dan menciptakan tertib warganya. Meskipun kepentingan negara ini tidak selalu sama dari pemerintahan satu ke pemerintahan yang lain.²

¹Abd. Rasyid As'ad, "Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum", dalam http://www.pamojokerto.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=275:urgensi-pencatatan-perkawinan-dalam-perspektif-filsafat-hukum&catid=38:artikel&Itemid=97, diakses pada 16/02/2012.

²Serafina Shinta Dewi, "Pembentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", dalam <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37->

Di sisi lain, umat Islam di Indonesia adalah unsur paling mayoritas, bahkan komunitas muslim paling besar dalam satu negara di dunia. Karena itu, menjadi sangat menarik untuk memahami alur perjalanan sejarah hukum perkawinan Islam. Hal ini untuk mengetahui minimal dua hal. *Pertama*, seberapa jauh pengaruh kemayoritasan kaum muslimin Indonesia itu terhadap penerapan hukum Islam di Tanah Air. *Kedua*, apakah pijakan bagi umat Islam untuk menentukan strategi yang tepat di masa depan dalam mendekatkan dan “mengakrabkan” bangsa ini dengan hukum Islam.

Oleh karena itu perlu pemahaman yang komprehensif terhadap aturan hukum perkawinan Islam di Indonesia, terutama dari sisi sejarah. Karena sebagaimana dikemukakan oleh Von Savigni, pelopor mazhab Sejarah Hukum, bahwa hukum itu tidak dibuat, melainkan hidup dan berkembang di dalam masyarakat.³ Dari sisi inilah artikel ini akan membahas hukum perkawinan Islam di Indonesia. Jelasnya, mendiskripsikan sejarah hukum perkawinan Islam di Indonesia pada tiga masa, yaitu: (1) masa penjajahan, (2) masa kemerdekaan sebelum lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan (3) setelahnya.

Sejarah Hukum Perkawinan Islam pada Masa Sebelum Kemerdekaan

1. Masa Penjajahan Belanda

Di masa penjajahan Belanda hukum perkawinan yang berlaku adalah Compendium Freijer, yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum Perkawinan dan hukum waris menurut Islam.⁴ Kitab ini ditetapkan pada tanggal 25 Mei 1760 untuk dipakai oleh VOC. Atas usul Residen Cirebon, Mr. P.C. Hasselaar (1757-1765) dibuatlah kitab Tjicebonshe

karya-ilmiah-lainnya/386-pembentukan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan, diakses pada 16/02/2012.

³John Gilissen dan Frits Gorla, *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*, terj. Freddy Tengker (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 15.

⁴Moh. Hatta, “Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia”, dalam *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 11, No. 1, Juni 2008, hlm. 152.

Rechtsboek. Sementara untuk Landraad di Semarang tahun 1750 dibuat Compendium tersendiri. Sedang untuk daerah Makassar oleh VOC disahkan suatu Compendium sendiri.⁵ Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di zaman Daendels (1800-1811) dan Inggris masa Thomas S. Raffles (1811-1816), hukum Islam merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat.⁶

Pada tahun 1823, dengan resolusi Gubernur Jenderal tanggal 3 Juni 1823 Nomor 12, diresmikan Pengadilan Agama Kota Palembang yang dikepalai oleh seorang penghulu dan banding dapat dimintakan kepada sultan. Wewenang Pengadilan Agama Palembang meliputi: (1) perkawinan, (2) perceraian, (3) pembagian harta, (4) pengurusan anak apabila orang tuanya bercerai, (5) pusaka dan wasiat, (6) perwalian, dan perkara-perkara lain yang menyangkut agama.⁷

Kewenangan peradilan agama secara tegas dinyatakan dalam Staatsblaad 1835 Nomor 58. Dalam Staatsblaad 1835 Nomor 58 dinyatakan bahwa “jika di antara orang Jawa dengan orang Madura terjadi perselisihan tentang perkara perkawinan atau pembagian harta dan sebagainya yang harus diputuskan menurut hukum Islam, maka yang menjatuhkan keputusannya adalah ahli agama Islam; akan tetapi, segala persengketaan mengenai pembagian harta atau pembayaran yang terjadi harus dibawa ke pengadilan biasa, pengadilan (biasa) yang akan menyelesaikan perkara itu dengan

⁵Admin, “Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum Nasional Tinjauan Historis”, dalam <http://pintuonline.com/artikel/pencatatan-perkawinan-dalam-sistem-hukum-nasional-tinjauan-historis.html>, diakses pada 16/02/2012.

⁶Masruhan, “Positiviasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru”, dalam *Jurnal al-Hukama'*, Vol. 1, No. 1, Desember 2011, hlm. 118. Bandingkan dengan Moh. Hatta, *Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 153.

⁷Jaih Mubarak, “Akar-akar RUU Perkawinan Tahun 1973 di Indonesia”, dalam <http://ikadabandung.wordpress.com/2007/12/03/akar-akar-ruu-perkawinan-tahun-1973-di-indonesia/>, diakses pada 16/02/2012.

mempertimbangkan keputusan ahli agama dan supaya keputusan itu dijalankan.”⁸

Pada tahun 1882 dikeluarkan Stbl. 1882 No. 152 tentang pembentukan pengadilan agama di Jawa dan Madura. Selanjutnya, pada tahun 1931 dibentuk Stbl. 1931 Nomor 53 tentang tiga pokok ketentuan bagi peradilan agama, yaitu: (1) Pengadilan Agama, Raad Agama, atau Priesterraad diubah menjadi Penghulu Gerecht yang dipimpin oleh seorang penghulu sebagai hakim, didampingi oleh dua orang penasehat dan seorang panitera (*griffier*); (2) Pengadilan Agama hanya memeriksa perkara-perkara yang bersangkutan dengan nikah, talak, rujuk, *hadhânat*, dan wakaf; (3) diadakan Mahkamah Islam Tinggi (MIT) sebagai peradilan banding atas putusan-putusan Pengadilan Agama.⁹

Pada masa itu hukum Islam dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dikalangan orang Islam bahkan pada masa itu disusun kitab undang-undang yang berasal dari kitab hukum Islam. Melalui ahli hukumnya Van Den Berg, lahirlah teori *receptio in complexu* yang menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Teori ini sesuai dengan *Regeerings Reglement* (Stbl. 1884 No. 129 di Negeri Belanda jo. Stbl.1885 No. 2 di Indonesia). Pasal 75 ayat (3) RR. tersebut mengatur: “Apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam oleh hakim Indonesia haruslah diperlakukan Hukum Islam *gonsdientig wetten* dan kebiasaan mereka. Sedangkan dalam ayat (4) Pasal 75 disebutkan: “Undang-undang agama, adat dan kebiasaan itu juga dipakai untuk mereka oleh Hakim Eropa pada pengadilan yang *Huger Beroep*, bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia atau

⁸Sumadi Matrais, “Kemandirian Peradilan Agama dalam Perspektif Undang-undang Peradilan Agama”, dalam *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 15, Januari 2008, hlm. 126.

⁹Ach. Fajruddin Fatwa, “Akar Historik Hukum Islam”, dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 8, No. 2, Desember 2004, hlm. 620.

mereka yang dipersamakan dengan orang Indonesia, maka mereka tunduk kepada keputusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan lama mereka.¹⁰

Menurut Pasal 109 R.R. ditentukan pula: “Ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 75 dan Pasal 78 itu berlaku juga bagi mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Indonesia, yaitu orang-orang Arab, Moor, orang Cina dan semua mereka yang beragama Islam, maupun orang-orang yang tidak beragama. Menurut Pasal 7 *Rechterlijke Organisatie* ditetapkan: “Sidang-sidang pengadilan negeri harus dihadiri oleh seorang fungsionarie yang mengetahui seluk beluk agama Islam, kalau yang dihadapkan itu tidak beragama Islam, maka penasehat itu adalah kepala masyarakat dari orang itu.”¹¹

Selanjutnya, teori *receptio in complexu* ditentang oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje dengan teori *receptie* (resepsi) yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Ini merupakan upaya sistemik dalam melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam dengan cara:¹²

- a. Sama sekali tidak memasukkan masalah hudud dan qishash dalam bidang hukum pidana, digantikan dengan *Wet Boek Van Strafrecht* yang mulai berlaku sejak Januari 1919 (Stbl. 1915 No. 732).
- b. Di bidang tata negara, ajaran Islam yang mengenai hal tersebut dihancurkan sama sekali.

¹⁰Moh. Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 122-123. Bandingkan dengan Masruhan, *Positiviasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 119.

¹¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 298-299.

¹²Ach. Fajruddin Fatwa, *Akar Historik Hukum Islam*, hlm. 621-622. Bandingkan dengan: Moh. Hatta, *Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 153-155.

C. Mempersempit berlakunya hukum muamalah yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Bahkan khusus untuk hukum kewarisan Islam diupayakan tidak berlaku, dengan menanggalkan wewenang peradilan agama dibidang kewarisan pada pengadilan agama di Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan, yang selanjutnya diserahkan kepada landraad.

Sebagai realisasi dari teori *receptie* ini, Regeerings Reglement Stbl. 1855 No. 2 dirubah menjadi Indische Staats Regeling tahun 1925 (Stbl. 1925 No. 416) yang seterusnya dengan Stbl. 1929 No. 221. Di dalamnya disebutkan bahwa, hukum Islam baru dianggap berlaku sebagai hukum apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu: (1) Norma hukum Islam harus diterima terlebih dahulu oleh hukum kebiasaan (adat masyarakat setempat); dan (2) Kalaupun sudah diterima oleh hukum adat, norma dan kaidah hukum Islam itu juga tidak boleh bertentangan ataupun tidak boleh telah ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan Hindia Belanda.¹³ Sejalan dengan hal tersebut, dikeluarkan Stbl. 1937 No. 116 yang membatasi wewenang dan tugas peradilan agama yang semula berhak menetapkan tentang hal waris, *had}ana* dan sebagainya kemudian hanya berwenang mengadili sepanjang yang berkenaan dengan nikah, talak dan rujuk saja.¹⁴

Selanjutnya, muncul Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat (*Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken*) bulan Juni tahun 1937, yang memberikan konsekwensi hukum pada warga pribumi sebagai berikut:¹⁵

¹³Sumadi Matrais, *Kemandirian Peradilan Agama*, hlm. 128-129. Bandingkan dengan: Moh. Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan*, hlm. 123.

¹⁴M. Syura'i, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dalam <http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2010/11/undang-undang-nomor-1-tahun-1974.html/>, diakses pada 16/02/2012.

¹⁵Daniel S. LeV, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*. Terj. Zaini A. Noeh, (Jakarta: Intermedia, 1986), hlm. 327.

- Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikah dengan lebih dari satu orang isteri.
- Sebuah hubungan perkawinan tidak dapat putus kecuali dengan tiga sebab; meninggalnya salah satu pasangan, perginya salah satu pasangan selama dua tahun lebih dan tidak diketahui kabar tentangnya sementara pasangan lainnya mengadakan perkawinan lagi dengan orang lain atas ijin pengadilan, dan adanya putusan perceraian dari pengadilan.
- Setiap perkawinan harus dicatatkan dalam catatan sipil.

Adanya Ordonasi beserta tiga konsekwensinya di atas memunculkan banyak protes dari masyarakat, khususnya umat islam, karena mempunyai konsekwensi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Penolakan pertama datang dari Nahdlatul Ulama pada Kongres tahunannya di Malang. Selanjutnya disusul oleh Syarikat Islam, Kelompok barisan Penjadar Sjarikat Islam, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Melihat penolakan yang sangat keras dari masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda mereka memutuskan untuk membatalkannya. Sebagai gantinya, pada akhir tahun 1937 di Jakarta didirikan Komite Perlindungan kaum Perempuan dan Anak Indonesia kemudian diubah menjadi Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPIP) dengan maksud mengusahakan perbaikan dalam peraturan perkawinan.¹⁶

2. Masa Penjajahan Jepang

Pada tahun 1942 Belanda meninggalkan Indonesia, dan digantikan oleh Jepang. Kebijakan Jepang terhadap peradilan agama tetap meneruskan kebijakan sebelumnya. Kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan peralihan Pasal 3 undang-undang bala tentara Jepang (*Osamu Sairei*) tanggal 7 Maret 1942 No.1. hanya terdapat perubahan nama pengadilan agama, sebagai peradilan tingkat pertama yang disebut

¹⁶*Ibid.*, hlm. 328..

“*Sooryoo Hooim*” dan Mahkamah Islam Tinggi, sedangkan tingkat banding disebut “*kaikyoo kootoohoin*”.¹⁷

Sejarah Hukum Perkawinan Islam pada Masa Setelah Kemerdekaan Sebelum Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Setelah merdeka, pemerintah RI telah membentuk sejumlah peraturan perkawinan Islam. Di antaranya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.¹⁸ Undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Nopember 1946, yang terdiri dari 7 pasal, yang isi ringkasnya sebagai berikut:¹⁹

- a. Pasal 1 ayat 1 s/d ayat 6, yang isinya diantaranya; Nikah yang dilakukan umat Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh menteri agama, Talak dan Rujuk diberitahukan kepada Pegawai pencatat Nikah, yang berhak mengadakan pengawasan Nikah, Talak dan Rujuk Pegawai yang ditunjuk Menteri Agama, bila PPN berhalangan dilakukan petugas yang ditunjuk, biaya Nikah, Talak dan Rujuk ditetapkan Menteri Agama.
- b. Pasal 2 terdiri dari ayat 1 s/d 3, yang isinya diantaranya, PPN membuat catatan Nikah, Talaq dan Rujuk dan memberikan petikan catatan kepada yang berkepentingan.
- c. Pasal 3 terdiri dari 5 ayat, isinya antaranya; sanksi orang yang melakukan nikah, talak dan rujuk yang tidak dibawah Pengawasan PPN, sanksi orang yang melakukan Nikah, Talak dan Rujuk padahal bukan petugas.
- d. Pasal 4, isinya hal-hal yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran.
- e. Pasal 5 isinya peraturan yang perlu untuk menjalankan undang-undang ditetapkan oleh Menteri Agama.

¹⁷Masruhan, *Positiviasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 122-123.

¹⁸Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 146-147.

¹⁹Departemen Agama, *Pedoman Pencatat Nikah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 73-77.

- f. Pasal 6 terdiri 2 ayat, isinya nama undang-undang, dan berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.
- g. Pasal 7, isinya undang yang berlaku untuk Jawa dan Madura.

Dari sekilas pasal-pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa ciri paling utama dari undang-undang ini adalah semangat baru pemerintah untuk memperbaiki keefektifan catatan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, meskipun menurut undang-undang tersebut pencatatan perkawinan mesti menetapkan keabsahan perkawinan sebelum akad nikah dilangsungkan, namun pengaruh utamanya lebih pada soal proses hukum, bukan kandungan hukum. Dengan kata lain, pemerintah pada waktu itu sangat berhati-hati memperkenalkan perubahan substantif terhadap hukum perkawinan dan hanya memilih hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek prosedural. Namun, undang-undang ini tidak efektif dalam pelaksanaannya. Ini disebabkan masih berkecamuknya perang kemerdekaan.

Undang-undang ini pertama-tama hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, yaitu mulai 1 Februari 1947. Baru sesudah tahun 1954 undang-undang ini diberlakukan secara menyeluruh di Indonesia. Yaitu melalui Undang-undang no. 32 tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 26 Oktober 1954 oleh Presiden Soekarno dan terdiri dari 3 pasal, yang secara garis besar sebagai berikut:²⁰

- a. Pasal 1, Undang-Undang RI tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk berlaku untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
- b. Pasal 1 A, Perkataan *Biskal-gripir* hakim kepolisian yang tersebut dalam pasal 3 ayat 5 Undang-undang RI No. 22 Tahun 1946 diubah menjadi Panitera Pengadilan Negeri.

²⁰Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, hlm. 146-147.

- c. Pasal 2, Peraturan-peraturan yang perlu untuk melaksanakan apa yang tersebut dalam pasal 1 undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama.
- d. Pasal 3, Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa dua undang-undang tersebut lebih bersifat prosedural. Oleh karena itu, secara materiil masih belum ada ketetapan tentang hukum yang berlaku dalam bidang hukum perkawinan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mensiasati kekosongan hukum tersebut, maka ulama para menjadikan kitab-kitab kuning sebagai hukum materilnya. Pada tahun 1953, Departemen Agama menetapkan 13 kitab fikih yang dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama. Tiga belas kitab tersebut adalah: (1) al-Ba>jury, (2) Fath} al-Mu`i>n, (3) Sharqa>wy `ala> al-Tah}>ri>r, (4) al-Mah}>ally, (5) Fath} al-Wahha>b, (6) Tuh}>fah, (7) Taghri>b al-Mushta>q, (8) Qawa>ni>n al-Shar`iyyah Uthma>n Ibn Yah}>ya>, (9) Qawa>ni>n al-Shar`iyyah S{adaqah Di`an, (10) Shamsury fi> al-Fara>`id}, (11) Bughya>t al-Mustarshidi>n, (12) al-Fiqh `ala> Madha>hib al-Arba`ah, dan (13) Mughni al-Muh}>ta>j.²¹

Masa Setelah Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Sejarah Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada dasarnya pemikiran tentang perlunya undang-undang perkawinan, bermula sejak jaman penjajahan belanda. Salah satunya bisa dilihat dari hasil keputusan Kongres al-Islam I di Surabaya pada tanggal 26 Februari sampai 1 Maret 1938.²² Dan ini berlanjut sampai ketika jabatan Menteri Agama dipegang oleh KH. Wahid Hasyim. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturaan dan Hukum Nikah, Talak, dan

²¹Jaih Mubarak, *Akar-akar RUU Perkawinan Tahun 1973 di Indonesia*.

²²Daniel S. LEV, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, hlm. 327.

Rujuk (NTR) yang diketuai oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan.²³ Tugas dari panitia ini adalah meninjau kembali segala peraturan mengenai perkawinan dan menyusun rancangan undang-undang yang selaras dengan keadaan zaman. Sampai pada tahun 1954, panitia ini telah menghasilkan tiga rancangan undang-undang, yakni RUU Perkawinan yang bersifat umum, RUU Perkawinan bagi Umat Islam, dan RUU Perkawinan khusus bagi umat Kristen.²⁴

Rancangan yang dimajukan itu selain berusaha kearah kodifikasi dan unifikasi, juga telah mencoba memperbaiki keadaan masyarakat dengan menetapkan antara lain:²⁵

- 1) Perkawinan harus didasarkan kemauan bulat dari kedua belah pihak, untuk mencegah kawin paksaan ditetapkan batas-batas umur 18 bagi laki-laki dan 15 bagi perempuan;
- 2) Suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- 3) Poligami diizinkan bila diperbolehkan oleh hukum agama yang berlaku bagi orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian hingga dapat memenuhi syarat keadilan;
- 4) Harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama;
- 5) Perceraian diatur dengan keputusan Pengadilan Negeri, berdasarkan alasan-alasan yang tertentu, mengenai talak dan rujuk diatur dalam peraturan Hukum Islam;
- 6) Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat dan mengesahkan anak, hak dan kewajiban

²³Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Hukum Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 18.

²⁴Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 86.

²⁵Mufidah Ulfa, *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam* (Medan: Skripsi-Universitas Sumatera Utara, 2008), hlm. 24.

orang tua terhadap anak, pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian.

Pada tahun 1958, ketika jabatan Menteri Agama dipegang oleh K.H. Moh. Ilyas, RUU Perkawinan bagi umat Islam mendapat kesempatan untuk disempurnakan dan diajukan ke parlemen, dengan pertimbangan mendahulukan pemenuhan kebutuhan umat Islam sebagai penduduk mayoritas. Namun pada masa sidang DPR, Sumarni dari fraksi PNI mengajukan pula sebuah RUU Perkawinan, yang isinya mirip dengan RUU bersifat umum. Menurut Fraksi PNI bahwa Undang-undang Perkawinan yang akan dibentuk haruslah mencakup semua golongan lapisan masyarakat Indonesia tanpa harus membedakan agama, ras, dan suku tertentu. Di sisi lain, Fraksi NU menegaskan bahwa dalam Negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya nilai dan pengertian tentang perkawinan didefinisikan menurut ajaran agama, bukan semata-mata segi keperdataan seperti halnya dengan perjanjian lain. Karena tidak ada kesepakatan, pembahasan RUU perkawinan ini menemui jalan buntu.²⁶

Selanjutnya, pada tahun 1966 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dengan Ketetapan No. XXVIII/MPRS/1966 menyatakan dalam pasal 1 ayat (3), bahwa perlu segera diadakan Undang-undang tentang Perkawinan.²⁷ Sebagai respon, maka pada tahun 1967 dan 1968 pemerintah menyampaikan dua buah rancangan Undang-undang kepada DPRGR, yaitu: (1) RUU tentang Pernikahan Ummat Islam dan (2) RUU tentang ketentuan Pokok Perkawinan. Kedua RUU ini dibicarakan oleh DPRGR, namun akhirnya tidak disetujui berdasarkan keputusan tanggal 5 Januari 1968, hal ini dilarenakan terdapat

²⁶Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, hlm. 51.

²⁷K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Balai Aksara, 1987), hlm. 2

satu fraksi yang menolak dan dua fraksi yang abstain, meskipun sejumlah tiga belas fraksi dapat menerimanya.²⁸

Di sisi lain beberapa organisasi dalam masyarakat tetap menginginkan dan mendesak pemerintah untuk kembali mengajukan RUU tentang Perkawinan, antara lain oleh Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) dalam simposiumnya tanggal 29 Januari 1972.²⁹ Juga, Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Islam Wanita Indonesia dalam keputusannya tanggal 22 Pebruari 1972, di mana mendesak pemerintah untuk mengajukan kembali kedua RUU yang pernah tidak disetujui DPRGR, kepada DPR hasil pemilihan umum tahun 1971.^{30,31}

Akhirnya, pada tanggal 31 Juli 1973 pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU Perkawinan yang baru, kemudian menyampaikannya kepada DPR., yang terdiri dari 15 (limabelas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal. RUU ini mempunyai tiga tujuan. *Pertama*, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya Undang-undang perkawinan hanya bersifat judge made law. *Kedua*, melindungi hak-hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. *Ketiga*, menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.³²

Ternyata dalam proses selanjutnya, mengemuka konflik antara nilai perkawinan yang diperkenalkan oleh Negara dan yang berasal dari ajaran hukum Islam. Hal tersebut terlihat dari protes-protes umat Islam terhadap pengajuan RUU tersebut, salah satunya dari kalangan anggota DPR. Diantaranya dari Fraksi Persatuan Pembangunan

²⁸Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 10.

²⁹K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, hlm. 2.

³⁰Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan*, hlm. 10.

³¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 4.

³²K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, hlm. 2 dan 27.

menganggap ada 11 point yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, yaitu:³³

1. Sahnya perkawinan di hadapan pejabat
2. Tidak ada batas jumlah isteri yang diizinkan untuk kawin.
3. Usia untuk perkawinan
4. Larangan kawin antara orang tua angkat dengan anak angkat.
5. Larangan kawin antar suami isteri yang telah bercerai dua kali.
6. Perkawinan antar agama.
7. Masa iddah 106 hari
8. Masalah Pertunangan.
9. Harta benda bersama dan akibatnya dalam perceraian.
10. Kewajiban bekas suami untuk memberi biaya hidup bekas isteri.
11. Masalah pengangkatan anak dan akibat-akibatnya.

Pada tanggal 22 Agustus 1973, atas prakarsa dari Rois 'Am Syuriah PBNU, KH. Muhammad Bisri Syamsuri, di Jombang diadakan musyawarah alim ulama. Musyawarah ini tidak hanya memutuskan menolak RUU Perkawinan tersebut, namun juga memberikan usulan secara lengkap untuk merubah pasal demi pasal dari RUU yang dianggap bertentangan dengan syari'at Islam. Usulan-usulan tersebut disertai dengan dalil-dalil dari al-Quran dan Hadist. Keputusan tersebut kemudian menjadi pegangan bagi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksinya di DPR dalam pembahasan RUU Perkawinan tersebut.³⁴

Pada proses selanjutnya keterangan Pemerintah tentang Rancangan Undang-undang tersebut disampaikan oleh Menteri Kehakiman (Prof. Umar Senoaji, SH.) pada tanggal 30 Agustus 1973.³⁵ Pandangan umum serta keterangan

³³Amak Fz., *Proses Undang-undang Perkawinan*, (Bandung: Alma'arif, 1976), hlm. 30-34. Bandingkan dengan: Daniel S. LEV, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, hlm. 335.

³⁴Amak Fz., *Proses Undang-undang Perkawinan*, hlm. 34-35.

³⁵*Ibid.*, hlm. 25-27.

Pemerintah diberikan oleh wakil-wakil Fraksi pada tanggal 17 dan 18 September 1973, yakni dari Fraksi ABRI, Karya Pembangunan, PDI dan Persatuan Pembangunan. Di samping itu, banyak masyarakat yang menyampaikan saran dan usul kepada DPR. Dalam pandangan umum fraksi-fraksi, nampak bahwa fraksi ABRI, Faraksi PDI, Fraksi Karya Pembangunan tidak banyak menyoroti isi RUU, namun hanya memberikan beberapa tekanan permasalahan. Sedangkan Fraksi Persatuan Pembangunan dengan tegas menentang beberapa pokok perumusan RUU.³⁶

Akhirnya pemerintah menyampaikan jawaban yang disampaikan Menteri Agama (KH. A. Mukti Ali) pada tanggal 27 September 1973. Pemerintah mengajak DPR untuk secara bersama memecahkan masalah dengan mengatakan, "Pemerintah meminta Dewan untuk memusyawarahkan hal-hal yang belum kita temukan kesepakatan melalui musyawarah untuk mufakat. Apalagi hal-hal tersebut dianggap sangat erat hubungannya dengan keimanan dan ibadah, dimusyawarahkan untuk dapat dijadikan rumusan yang dimufakati. Melihat keinginan dan kesediaan para anggota Dewan untuk memusyawarahkan RUU-P ini dengan baik, kita samua yakin, Dewan bersama-sama Pemerintah akan mampu mengatasi segala perbedaan yang ada, dan akan menghasilkan Undang-undang Perkawinan Nasional yang dicita-citakan semua pihak."³⁷

Untuk mencari jalan keluar dari pertentangan tersebut, dicapai lima kesepakatan. Pertama, Hukum Agama Islam dalam Perkawinan tidak dikurangi ataupun dirubah. Kedua, sebagai konsekuensi dari kesepakatan poin 1, alat-alat pelaksanaannya tidak dikurangi ataupun dirubah. Tegasnya Undang-undang No. 22 tahun 1946 dan Undang-undang No. 14 tahun 1970 dijamin kelangsungannya. Ketiga, hal-hal yang bertentangan dengan Agama Islam dan tidak mungkin

³⁶Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm, 27.

³⁷Amak Fz., *Proses Undang-undang Perkawinan*, hlm. 60-63.

disesuaikan dalam Undang-undang ini dihilangkan. Keempat, pasal 2 ayat (1) akhirnya berunyi, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 2 ayat (2) berbunyi, “Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban Administrasi Negara”. Kelima, mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.³⁸

Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1973, pada pembicaraan tingkat IV, DPR mengambil keputusan dengan didahului pendapat akhir dari fraksi-fraksi di DPR, yang menyetujui disahkannya RUU Perkawinan dengan perubahan perumusan dan dihapuskan beberapa pasal yang merupakan hasil panitia kerja RUU tentang Perkawinan untuk menjadi Undang-undang tentang Perkawinan. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 1974 RUU tentang Perkawinan yang telah disetujui oleh DPR tersebut disahkan dan diundangkan menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang baru berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 karena masih diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 agar dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.³⁹

Adapun hasil akhir yang disahkan DPR terdiri dari 14 (empat belas) bab yang dibagi dalam 67 (enam puluh tujuh) pasal, seperti dicatat sebelumnya. Sedang rancangan yang diajukan pemerintah terdiri dari 73 pasal. Boleh jadi tanggapan negatif dari masyarakat Indonesia, khususnya dari muslim terhadap rancangan undang-undang perkawinan yang dibahas tahun 1973, ada kaitanya dengan kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda yang mengebiri hukum Islam

³⁸Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 82-83.

³⁹Nova Ridha Soraya, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Medan Deli)* (Medan: Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2011), hlm. 34-35.

dalam beberapa Stbl. Artinya, meskipun Penjajah Hindia Belanda telah diusir dari Indonesia secara fisik, tetapi dikhawatirkan konsep-konsepnya masih mengakar di Indonesia. Hal ini sebagaimana diungkapkan Asmah Sjahroni, wakil dari fraksi persatuan pembangunan (FPP), yang mengatakan, “Demikianlah kami berkesimpulan RUU perkawinan ini telah mengambil alih atau meresipir BW dan HOCl, yang hanya berlaku untuk golongan Eropa dan Timur Asing dan orang Kristen Indonesian saja. Sebaliknya Hukum Perkawinan Adat dan Hukum Perkawinan Islam yang dianut dan dilakukan oleh sebagian terbesar rakyat Indonesia dikeluarkan begitu saja.”⁴⁰

Dengan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka telah terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum barat. Karena Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tidak berlaku lagi. Pernyataan ini membawa pengaruh dimana sebagian ketentuan dalam pasal-pasal dari Buku I Burgerlijk Wetboek yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 memuat kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkawinan dalam garis besar secara pokok, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam berbagai peraturan pelaksanaannya. Hal ini berarti Undang-undang Perkawinan akan menjadi sumber pokok bagi pengaturan hukum perkawinan, perceraian dan rujuk yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia.⁴¹

Dengan demikian, Undang-undang Perkawinan bermaksud mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan yang masih harus dipertahankan, karena masih berlakunya ketentuan-ketentuan perkawinan yang beraneka ragam dalam masyarakat hukum Indonesia. Dengan sendirinya Undang-

⁴⁰Amak. Fz, *Proses Undang-undang Perkawinan*, hlm. 57.

⁴¹Nova Ridha Soraya, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Sirri*, hlm. 32

undang Perkawinan mengadakan perbedaan kebutuhan hukum perkawinan, yang berlaku secara khusus bagi golongan penduduk warga Negara Indonesia tertentu yang didasarkan pada hukum masing-masing agamanya itu. Bagi umat beragama selain tunduk pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974, juga tunduk pada ketentuan hukum agamanya atau kepercayaan agamanya sepanjang belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan terbatas pada mengatur soal-soal perkawinan yang belum diatur oleh hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya tersebut.⁴²

2. Masa Penerapan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam

Perlu diketahui bahwa sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disyahnkannya RUU-PA menjadi UU No 7 Tahun 1989, yang diajukan oleh menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR. Di antara isinya sebagai berikut.⁴³

1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
2. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.
3. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka peradilan agama.

⁴²Mufidah Ulfa, *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah*, hlm. 32-33.

⁴³Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, hlm. 277-278.

4. lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.
5. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).
6. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-undang Peradilan Agama.

Namun keberhasilan umat Islam Indonesia dalam mensukseskan RUU-PA menjadi Undang-undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim.⁴⁴

Berangkat dari realitas ini keinginan untuk menyusun "kitab hukum Islam" dalam membentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum PA di Indonesia, tetapi juga disadarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah

⁴⁴Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia* (Malang: Bayumedia, 2003), hlm. 52-53. Lihat juga: Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, hlm. 219.

Peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut.⁴⁵

Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Indonesia. Gagasan tersebut disebapati, sehingga dibentuklah Tim pelaksana Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985, dengan mengangkat Bushtanul sebagai Pemimpin Umum yang anggotanya meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dengan kerja keras anggota Tim dan ulama-ulama, cendikiawan yang terlibat di dalamnya maka terumuslah KHI yang ditindaklanjuti dengan keluarnya intruksi presiden No. 1 Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.⁴⁶

Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan Peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan Psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan Hukum Islam.

Penutup

Pada masa penjajahan terdapat dua periode tentang sejarah hukum perkawinan Islam. Pada masa penjajahan Belanda, terdapat dua teori. *Pertama*, teori *receptio in complexu*, yang

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 21.

⁴⁶Masruhan, *Positiviasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 127-128.

menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum bagi hukum perkawinan. *Kedua*, teori *receptie* yang menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum Islam namun dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum adat. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang tidak terjadi pengaturan hukum perkawinan Islam yang berarti, di mana tetap menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum perkawinan di Indonesia.

Dalam masa kemerdekaan sebelum lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, lahir dua undang-undang. Yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk serta Undang-undang no. 32 tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura.

Dalam masa setelah lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dua masa. *Pertama*, masa kelahiran undang-undang tersebut, dimana bertujuan untuk mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan yang masih harus dipertahankan, karena masih berlakunya ketentuan-ketentuan perkawinan yang beraneka ragam dalam masyarakat hukum Indonesia. *Kedua*, masa penerapan dari undang-undang tersebut dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Daftar Pustaka

Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006..

Abdul Rachmad Budiono. *Perdailan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Bayumedia, 2003.

Ach. Fajruddin Fatwa, "Akar Historik Hukum Islam", dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 8, No. 2, Desember 2004.

Amak Fz. *Proses Undang-undang Perkawinan*. Bandung: Alma'arif, 1976.

- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Daniel S. LeV. *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*. Terj. Zaini A. Noeh. Jakarta: Intermasa, 1986.
- Departemen Agama. *Pedoman Pencatat Nikah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- John Gilissen dan Frits Gorla. *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*. Terj.: Freddy Tengker. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Balai Aksara, 1987.
- Khairuddin Nasution. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Lili Rasjidi. *Hukum Perkawinan dan Hukum Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Masruhan. "Pisitiviasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru", dalam *Jurnal al-Hukama'*, Vol. 1, No. 1, Desember 2011.
- Moh. Hatta. "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia", dalam *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 11, No. 1, Juni 2008.
- Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Mufidah Ulfa. *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974*

dan Kaitannya dengan Hukum Islam. Medan: Skripsi-Universitas Sumatera Utara, 2008.

Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Nani Soewondo. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Nova Ridha Soraya. *Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Medan Deli)*. Medan: Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2011.

Sumadi Matrais. "Kemandirian Peradilan Agama dalam Perspektif Undang-undang Peradilan Agama", dalam *Jurnal Hukum, No. 1, Vol. 15, Januari 2008*.

Abd. Rasyid As'ad, "Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum", dalam http://www.pamojokerto.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=275:urgensi-pencatatan-perkawinan-dalam-perspektif-filsafat-hukum&catid=38:artikel&Itemid=97, diakses pada 16/02/2012.

Admin. "Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum Nasional Tinjauan Historis", dalam <http://pintuonline.com/artikel/pencatatan-perkawinan-dalam-sistem-hukum-nasional-tinjauan-historis.html>, diakses pada 16/02/2012.

Jaih Mubarak. "Akar-akar RUU Perkawinan Tahun 1973 di Indonesia", dalam <http://ikadabandung.wordpress.com/2007/12/03/akar-akar-ruu-perkawinan-tahun-1973-di-indonesia/>, diakses pada 16/02/2012.

M. Syura'i, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dalam <http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2010/11/undang-undang-nomor-1-tahun-1974.html>, diakses pada 16/02/2012.

Serafina Shinta Dewi, “Pembentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, dalam <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/386-pembentukan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan>, diakses pada 16/02/2012.

